

HAK EKSKLUSIF BANK INDONESIA MENENCABUT IZIN USAHA, PEMBUBARAN BADAN HUKUM DAN LIKUIDASI BANK (PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN NASIONAL)

DEWI ASMAWARDHANI¹⁾, RINDA PHILONA²⁾, NOVITA LISTYANINGRUM³⁾,
BAIQ NURAINI DWI S.⁴⁾, BAIHAQI SYAKBANI⁵⁾

^{1,2,3,4)}Universitas 45 Mataram, ⁵⁾STIE AMM Mataram

novitacece84@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan menganalisis peran otoritas Bank Indonesia sebagai kreditur dan pembinaserta pengawas bank dalam menjaga tingkat kesehatan bank berdasarkan sistem perbankan nasional, pengaturan pencabutan izin usaha, pembubaran badan usaha dan likuidasi bank berdasarkan sistem perbankan nasional dan relevansi pemberian hak eksklusif kepada Bank Indonesia untuk mengajukan pailit terhadap bank berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perbankan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: pertama bahwa otoritas Bank Indonesia sebagai kreditur merupakan antisipasi terhadap kesulitan finansial yang dihadapi oleh suatu bank dalam jangka waktu tertentu melalui pemberian pinjaman dengan masa pengembalian maksimal 90 hari (3bulan). Sedangkan otoritas Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas ditujukan terhadap peningkatan kinerja suatu bank yang ditentukan atas dasar kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas sebagai salah satu upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kedua; salah satu rekomendasi dari Bank Indonesia terhadap salah satu bank yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia sulit untuk diselamatkan adalah dilakukannya pencabutan izin usaha, pembubaran badan usaha dan likuidasi bank. Ketiga: Meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan bahwa pernyataan pailit suatu bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, namun karena secara operasional dan kelembagaan bank memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lainnya, maka penerapan kepailitan terhadap suatu bank menjadi tidak efektif, terutama jika dikaitkan dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

Kata kunci : *Regulasi, Hak, Bank Indonesia.*

ABSTRACT

*This research is intended to systematically describe and analyze the role of Bank Indonesia authorities as creditors and supervisors and supervisors of banks in maintaining the soundness of banks based on the national banking system, regulating the revocation of business permits, dissolution of business entities and liquidation of banks based on the national banking system and the relevance of granting exclusive rights. to Bank Indonesia to file bankruptcy against the bank based on the Bankruptcy Law and the Banking Law. This type of research is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. Based on the research results, it shows: firstly, that Bank Indonesia's authority as a creditor is anticipating financial difficulties faced by a bank within a certain period of time by providing loans with a maximum repayment period of 90 days (3 months). Meanwhile, Bank Indonesia's authority as supervisor and supervisor is aimed at improving the performance of a bank which is determined on the basis of asset quality, management quality, liquidity, profitability and solvency as an effort to increase public confidence in banks. Second; One of the recommendations from Bank Indonesia for one of the banks which, based on Bank Indonesia's assessment, is difficult to save is to revoke the business license, disband the business entity and liquidate the bank. Third: Although based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, it is determined that a bank's bankruptcy statement can only be submitted by Bank Indonesia, but because operationally and institutionally banks have different characteristics from other business entities, the implementation bankruptcy of a bank becomes ineffective, especially if it is linked to the principle of *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.*

Keywords: *Regulations, Rights, Bank Indonesia.*

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki potensi strategis sebagai lembaga inter mediasi dan penunjang sistem pembayaran dan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses perbaikan perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya menyangkup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh.

Berdasarkan penjelasan pasal 23 UUD 1945, bahwa di Indonesia hanya ada satu bank sentral yang disebut Bank Indonesia yang mempunyai kedudukan khusus yakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh negara yaitu berwenang untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan mengatur peredaran macam dan harga mata uang, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort*. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Perbankan. Hal ini menjadi puncak dari usaha penyempurnaan peraturan di bidang perbankan.

Dampak dari krisis perbankan yang dimulai tahun 1997 akibat dari praktek yang tidak sehat dari bank yang ada di Indonesia, menyebabkan adanya 16 bank yang dinilai oleh otoritas perbankan tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya, sehingga Bank Indonesia mencabut izin usahanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut izin usaha bank adalah Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Bank Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha bank dilakukan pembubaran badan hukum bank tersebut yang kemudian dilakukan likuidasi bank. Hal ini kemudian menimbulkan *domino effect* yang antara lain didahului dengan adanya *rush* di sektor perbankan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menjadi terpuruk.

Ada dua koridor hukum yang berkaitan dengan *exit policy* di sektor perbankan, yaitu termuat dalam pasal 37 UU Perbankan yang mengatur bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar: a. pemegang saham dapat menambah modal, b. pemegang saham dapat mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi bank, c. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya, d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank yang lain, e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban, dan f. bank menyerahkan seluruh atau sebagian pengelolaan kegiatan bank kepada pihak lain.

Akan tetapi pada sisi lain dalam pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan mengatur bahwa : Dalam hal menyangkut Dibitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Bank Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam penilaian kinerja suatu bank, meskipun dalam praktiknya sejak krisis moneter 1998 Bank Indonesia belum pernah mengajukan permohonan pailit terhadap suatu bank. Hal ini kemudian memunculkan anggapan bahwa penerapan kepailitan terhadap suatu bank menjadi tidak efektif, terutama jika dikaitkan dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah peran otoritas Bank Indonesia sebagai kreditur, pembina, dan pengawas bank dalam menjaga tingkat kesehatan bank berdasarkan sistem perbankan nasional?, dan Bagaimanakah pengaturan pencabutan izin usaha bank (Likuidasi) oleh Bank Indonesia berdasarkan sistem perbankan nasional serta apa relevansi pemberian hak eksklusif kepada Bank Indonesia untuk mengajukan pailit terhadap bank?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran otoritas Bank Indonesia sebagai kreditur, pembina, dan pengawas bank dalam menjaga tingkat kesehatan bank berdasarkan sistem perbankan nasional, dan untuk mengetahui pengaturan pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia berdasarkan sistem perbankan nasional serta untuk mengetahui relevansi pemberian hak eksklusif kepada Bank Indonesia untuk mengajukan pailit terhadap bank berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perbankan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian secara konseptual penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan penerapan peraturan tersebut dalam kenyataan di masyarakat. Dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statuta approach*) dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan (*banking*) pada umumnya melakukan kegiatan-kegiatan dalam menjual /belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan, serta penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga dan/atau perbuatan pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan (Sembiring, 2010). Sebagai penghimpun dana, dan menyalurkan dana masyarakat maka bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, hal ini berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa tujuan perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Lebih lanjut dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang kuat, sehat dan efisien guna mendorong kestabilan sistem keuangan diperlukan penguatan struktur dan permodalan bank-bank nasional dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan, penguatan permodalan perbankan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat yang menuntut investasi diberbagai bidang, sebab salah satu dimensi penting dalam kebijakan perbankan adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing setiap individu bank agar dapat bergiat secara sehat dan meraih keuntungan dalam *peer group*-nya masing-masing (Abdullah, 2016). Dengan demikian diharapkan Bank Indonesia telah memiliki *blue print* mengenai tatanan perbankan nasional yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia (API) (Hermansah, 2013).

Salah satu upaya untuk dapat memperkuat struktur dan permodalan bank adalah dengan mendorong terjadinya konsolidasi bank-bank di Indonesia melalui pendekatan yang sistematis dan komperhensif, dan dalam rangka konsolidasi perbankan yang sehat pemerintah melalui Bank Indonesia memberikan intensif bagi bank-bank yang melakukan konsolidasi atau merger sebagaimana tertuang dalam peraturan perbankan Indonesia nomor 8/17/PBI/2006 tentang intensif dalam rangka konsolidasi perbankan yang diberikan dalam bentuk kemudahan memberi izin menjadi bank devisa, atau kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM).

Bahwa dalam rangka untuk mengakselerasi terwujudnya perbankan yang sehat, kuat dan efisien serta mampu berkompetisi dalam ekonomi global, Bank Indonesia telah merumuskan arah kebijakan perbankan nasional yaitu dengan melakukan akselerasi proses konsolidasi perbankan, reorientasi mekanisme dan pola kerja industri perbankan nasional yang lebih akomodatif terhadap kebulatan ekonomi nasional, membawa industri perbankan nasional pada *level of playing field*, serta menguatkan aspek-aspek *prudensial* perbankan dan peningkatan fungsi intermediasi (Hermansah, 2013).

Dalam rangka melaksanakan hal tersebut, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tugas sebagai mana tertuang dalam ketentuan pasal 8 Undang-undang tentang Perbankan sebagai berikut: a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; c. mengatur dan mengawasi bank. Hal ini kemudian diperkuat dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal

29 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Perbankan sebagai berikut : a. menetapkan peraturan (*power to regulate*), b. memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank (*power to license*), c. melaksanakan pengawasan bank (*power to supervise*), d. mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*power to impose sanctions*).

Selain itu Bank Indonesia sesuai kewenangannya dapat melakukan pengawasan terhadap bank yang dapat dikategorikan dalam beberapa jenis pengawasan sebagai berikut : a. Pengawasan normal (*Rutin*) yang dilakukan terhadap bank yang tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya, b. pengawasan intensif (*intensif supervision*) dilakukan terhadap bank yang memiliki potensi kesulitan dan dapat membahayakan kelangsungan usahanya dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 2 PBI Nomor 6/9/PBI/ 2014 sebagai berikut : memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam peningkatan tingkat kesehatan bank, memiliki permasalahan aktual berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan resiko (*composite risk*), pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, terdapat pelanggaran posisi devisa netto, memiliki rasio giro wajib minimum

rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan oleh bank, dinilai memiliki masalah profitabilitas yang mendasar, atau memiliki kredit bermasalah (*non performing loan*) secara netto lebih dari 5% dari total kredit.

Jika terjadi hal demikian maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagai berikut : a. meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia, b. melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian secara kerja (*business plan*) dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai, c. meminta bank untuk menyusun rencana tindakan (*action plan*) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, d. menempatkan pengawas dan/atau pemeriksa Bank Indonesia pada bank (*on site supervisory presence*) apabila diperlukan.

Sedangkan dalam rangka melakukan pengawasan khusus, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan: a. memerintahkan bank dan/atau pemegang saham untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) secara tertulis paling lama 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa rasio kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 8%, b. memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (*mandatory supervisory actions*) segera setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa rasio kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan atau kurang dari 6%, c. memerintahkan bank dan/atau pemegang saham untuk melakukan tindakan antara lain: mengganti Dewan Komisaris dan/atau direksi Bank, menghapusbukkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank, melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain, menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank, menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain, atau menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank lain atau pihak lain, dan/atau membekukan usahatertentu dari bank bersangkutan.

Apabila bank dalam pengawasan khusus tidak dapat membaik kondisinya, maka Bank Indonesia akan mencabut izin usaha bank tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 13 PBI Nomor 6/PBI/2014, apabila memenuhi syarat bahwa jangka waktu yang diberikan oleh Bank Indonesia belum terlampaui akan tetapi kondisi bank menurun dengan kriteria memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 2% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%, atau memiliki rasio giro wajib minimum dalam rupiah kurang dari 0% dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku, atau jangka waktu terlampaui akan tetapi rasio kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 8% dan kondisi bank tidak mengalami perbaikan. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 33 Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Perbankan yang berlaku, mengingat Bank Indonesia yang berfungsi sebagai *agent of development* dan *agent of trust* sebagai lembaga yang bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan di bank atas dasar kepercayaan, maka bank harus terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut (penjelasan pasal 29 UU Perbankan).

Selain itu Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk mencabut izin usaha dan membubarkan bank sebagai sebuah badan hukum (*rechts persoon*) melalui putusan Pengadilan atas dasar Permohonan kreditur berdasarkan alasan Perseroan tidak mampu lagi membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit, atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang setelah pernyataan pailit dicabut.

Disamping mempunyai hak eksklusif untuk mencabut izin usaha dan membubarkan badan hukum perbankan, Bank Indonesia juga diberi hak eksklusif terkait dengan likuidasi bank yang diartikan sebagai tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan atau aset (*aktiva*) dan kewajiban-kewajiban (*passiva*) suatu perusahaan sebagai tindak lanjut dari bubarannya perusahaan tersebut (Sjahdeini, 1999). Selanjutnya Rahmadi Usman menyatakan bahwa likuidasi tidak terbatas hanya pada pencabutan izin usaha bank, akan tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*out binding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*veriflyng*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut (Usman, 2013). Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 37 UU Perbankan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 pada pasal 1 angka 4 mengatur bahwa "likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank."

Selanjutnya likuidasi bank erat kaitannya dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Bank Indonesia untuk dapat melaksanakan berbagai tugas secara maksimal, untuk memastikan apakah likuidasi bank cukup dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku umum atau perlu ada peraturan yang bersifat khusus bagi bank, karena ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk melikuidasi suatu bank yang bermasalah yaitu: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dimana ada 2 (dua) pasal yang menjadi dasar melakukan likuidasi, yaitu Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1), b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

Umum, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/54/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Otoritas Bank Indonesia sebagai kreditur, pembina, dan pengawas bank dalam menjaga tingkat kesehatan bank merupakan suatu tindakan dalam bentuk antisipasi terhadap kesulitan finansial dari bank yang sedang bermasalah, dengan cara meningkatkan kinerja bank untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia.
2. Hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-undang kepada Bank Indonesia untuk menencabut izin usaha, pembubaran badan hukum dan likuidasi atas bank-bank yang bermasalah berdasarkan aturan yang berlaku untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjagakelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank, serta apabila terjadi kerugian pada bank sehingga dikategorikan sebagai bank yang bermasalah maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan yaitu meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia, melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian secara kerja (*business plan*), meminta bank untuk menyusun rencana tindakan (*action plan*) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, dan menempatkan pengawas pada bank yang bermasalah (*on site supervisory presence*) apabila diperlukan.

Saran

1. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap instrumen hukum yang mengatur tentang perbankan, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang dikhawatirkan akan menimbulkan adanya ketidak pastian hukum di bidang perbankan di Indonesia.
2. Hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-undang kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha, pembubaran badan hukum dan likuidasi atas bank-bank yang bermasalah, harus dibarengi dengan tindakan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjaga *trust* dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djiwandono, J. Soedrajat. (2010). Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis. LP3S, Jakarta
- Gatot Supramono. (2016). Perbankan dan Masalah Kredit. Suatu Tinjauan Yuridis. PT. Djembatan. Jakarta
- Gondoprojo, Permadi. (2014). Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hermansah. (2018). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Johannes Ibrahim. (2014). Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsontif Dalam Perjanjian Kredit Bank, Prespektif Hukum dan Ekonomi. PT. Bandar Maju. Bandung.
- Muhammad Dujumhana. (2013). Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). Penelitian Hukum. Cetakan kedua. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- R.Saliman, Abdul Hermansyah, dan Jalis Ahmad. (2015). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus. Prenada Media. Jakarta
- Rahmadi, Usman. (2013). Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini. (1999). Bahan kuliah Hukum Perbankan, Deregulasi Sektor Perbankan (Likuidasi, Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank), Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Program Studi Ilmu Hukum.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas UURI No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 1999, Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.